



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

P U T U S A N

No. 092 PK/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. SARABA BAJA RAGAM CITRA, berkedudukan di Jalan Raya Trosobo Km. 24, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo dalam hal ini memberi kuasa kepada Chamadani dan Triyogo Tjahjoko, Kepala HRD & Personalia dan Staff HRD di PT. SARABA BAJA RAGAM CITRA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Maret 2008 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi /Tergugat;

melawan :

HARI MULYO, bertempat tinggal di Dusun Jati Wetan RT. 03 RW. 03, Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dalam hal ini memberi kuasa kepada Sya'roni Ahmad, SH., Advokat & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan KH.Mukmin No.73 Siduarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2008 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi /Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 067 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat, dengan posita perkara sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 7 Desember 2003 buruh yang bekerja di PT. SARABA BAJA RAGAM CITRA mengadakan rapat pembentukan pengurus organisasi tingkat perusahaan yang hasilnya dipilih sebagai Ketua Basis

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 092 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbumusi adalah Sdr. Herwidiatmo dan wakilnya Sdr. Budi Prayitno dan selanjutnya kepengurusan tersebut dikeluarkan Surat Keputusan oleh DPC. Sarbumusi Kabupaten Sidoarjo ;

Bahwa Sdr. Herwidiatmo menjabat sebagai Ketua Basis Sarbumusi hanya bertahan selama 4 (empat) bulan karena takut di Putus Hubungan Kerja (PHK), akhirnya mengundurkan diri ;

Bahwa karena Ketua Basis Sarbumusi mengundurkan diri, kemudian dilakukan reshuffle pengurus, Ketua Basis Sarbumusi diganti Sdr. Budi Prayitno dan sejak menjabat sebagai Ketua Basis Sarbumusi Sdr. Budi Prayitno didemosi dari jabatan Operator Crane di pabrik pusat Jalan Raya Trosobo Km. 24 dipindah ke pabrik pembantu di Bay Pass Krian di bagian produksi hingga 22 Mei 2006 ;

Bahwa karena masa bakti kepengurusan telah habis, selanjutnya pada tanggal 11 Maret 2006 dilakukan Musyawarah basis (Musybas) Sdr. Budi Prayitno terpilih lagi menjadi Ketua, Sekretaris Sdr. B. Sutyo Nugroho dan Bendahara Sdr. B. Sugihartoyo ;

Bahwa terhadap kepengurusan Basis Sarbumusi yang ke-II tersebut dikeluarkan Surat Keputusan oleh DPC Sarbumusi Kabupaten Sidoarjo Nomor Kep. 0152/DPC-SBMI-SDA/XII/2005 dengan susunan pengurus dan personalia sebagaimana terlampir ;

Bahwa Pengurus adalah anggota organisasi Buruh Sarbumusi di tingkat perusahaan, diterima bekerja pada tanggal 10 Juli 2001 sebagai karyawan tetap dipekerjakan di bagian cleaning service di pabrik Pusat di jalan Raya Trosobo Km. 24 Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;

Sejak bulan April 2006 dipindahkan ke pabrik pembantu di Jalan Bay Pass Krian dan gaji yang diterima sebulan Rp. 699.200,- (enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) ;

Bahwa Penggugat selama bekerja tidak pernah menerima Surat Peringatan (SP) baik secara lisan maupun tertulis, pada tanggal 22 Mei 2006 dirumahkan selama 1 (satu) bulan dengan dibayar penuh ;

Bahwa tanggal 23 Juni 2006 Penggugat masuk kerja kembali seperti hari-hari biasanya pada pukul 08.30 dipanggil ke pabrik pusat di Jalan Raya Trosobo Km. 24 Taman Sidoarjo untuk menghadap personalia akan tetapi sebelum menghadap personalia terlebih dahulu disuruh menghadap Bapak Taufik sebagai Pengawas Umum (mandor Penggugat) di Pos Penjagaan ;

Bahwa di Pos Penjagaan tersebut Penggugat diajak berbincang-bincang bahwa Penggugat tidak boleh mengikuti Sdr. Budi Prayitno sebagai Ketua Basis

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 092 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarbumusi dan apabila mau keluar dari Basis Sarbumusi akan dipekerjakan kembali ;

Bahwa Penggugat menolak permintaan Bapak Taufik untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Sarbumusi dan selanjutnya menghadap Personalia pada waktu bertemu Personalia, ditanya apa Penggugat sudah bertemu dengan Bapak Taufik? Dijawab sudah bertemu Bapak Taufik dan Penggugat disuruh mengikuti kemauan Bapak Taufik (tidak boleh menjadi anggota Basis Sarbumusi) dan disuruh pikir-pikir selama 2 (dua) hari ;

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2006 (setelah berpikir selama dua hari) Penggugat datang menghadap Personalia dengan membawa surat pengunduran diri dari keanggotaan Sarbumusi diserahkan kepada Bapak Taufik dan oleh Bapak Taufik disuruh menyerahkan kepada Personalia ;

Bahwa Penggugat menanyakan kepada Personalia kapan mulai kerja kembali? Jawab Personalia disuruh menunggu jawaban melalui Bapak Cholis (Ketua Regu), bahwa setelah ditunggu pada sore harinya ada pemberitahuan bukan untuk bekerja kembali akan tetapi disuruh mengundurkan diri dari perusahaan dan Penggugat menolak karena masih berkeinginan bekerja pada Tergugat ;

Bahwa karena Penggugat menolak mengundurkan diri, Penggugat diberi surat skorsing bertanggal 23 Juni 2006 padahal penyerahan adalah tanggal 28 Juni 2006 ;

Bahwa Penggugat merasa ditipu oleh Bapak Taufik (Pengawas Umum) yang bekerja sama dengan Personalia Bapak Chamdani, maka surat pengunduran diri dari keanggotaan Sarbumusi dicabut kembali ;

Bahwa sebelum melakukan tindakan merumahkan dan dilanjutkan dengan skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja, tidak pernah dilakukan pembicaraan/perundingan secara bipartit baik secara langsung kepada yang bersangkutan dan atau melalui pengurus organisasi, dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar ketentuan Pasal 151 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 ;

Bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan bentuk intimidasi yang dalam hal ini merupakan tindakan pidana kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 oleh karenanya Tergugat harus dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000 ;

Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 092 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan perusahaan merugi terus dan harus dilakukan efisiensi, bahwa alasan tersebut adalah sangat tidak beralasan karena ternyata perusahaan hingga saat ini tetap ramai dan banyak order dan karyawan dilemburkan walaupun hari Minggu dan Tergugat menambah karyawan dengan sistem kerja kontrak, maka alasan Pemutusan Hubungan Kerja tersebut harus ditolak ;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor SE. 643/MEN/PHI-PPHI/IX/2005 tentang pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja Pengusaha agar berusaha semaksimal mungkin tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan harus berupaya menghindari Pemutusan Hubungan Kerja dengan langkah alternatif:

- Melakukan efisiensi biaya produksi;
- Mengurangi upah pekerja/buruh di tingkat manajerial;
- Mengurangi waktu kerja lembur;
- Menawarkan pensiun dini bagi pekerja/buruh yang memenuhi syarat;
- Merumahkan pekerja/buruh secara bergantian;

Bahwa ternyata Tergugat belum melakukan langkah-langkah sesuai Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut di atas, maka dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat harus ditolak ;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2007 saat Penggugat masuk bekerja setelah habisnya waktu dirumahkan, Penggugat dipanggil Tergugat melalui personalia di kantor ditawarkan uang pesangon sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tawaran tersebut ditolak, dengan alasan masih berkeinginan bekerja ;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 93 ayat (2) huruf F Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 jo pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tergugat wajib membayar upah buruh yang bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan akan tetapi Pengusaha tidak mempekerjakan karena kesalahan sendiri maupun halangan yang dialami Pengusaha yang seharusnya dihindari;

Bahwa gaji Penggugat sejak bulan September 2006 hingga bulan Januari 2007 dan Tunjangan Hari Raya tahun 2006 tidak dibayar, padahal sesuai ketentuan Pasal 1555 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003, pekerja/buruh yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja wajib tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh sebesar Rp. 699.000 kali 5 (lima) bulan ditambah Tunjangan Hari

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 092 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Keagamaan tahun 2006 sebesar 1 (satu) bulan gaji yaitu Rp. 4.195.200,- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah), maka dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa Tergugat harus membayar gaji Penggugat tepat pada waktunya sesuai kebiasaannya yang dilakukan oleh Tergugat, maka atas keterlambatan pembayaran gaji tersebut, Tergugat harus dihukum membayar denda hingga sebesar 50%, yaitu sebesar Rp. 2.087.600,- (dua juta delapan puluh tujuh ribu enam ratus rupiah);

Bahwa karena Penggugat hingga saat ini masih belum bisa bekerja dan sangat membutuhkan biaya hidup untuk memberi nafkah anak dan istrinya, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sela untuk memerintahkan Tergugat agar membayar upah dan hak-hak lainnya yang biasa diterima hingga Penggugat dipekerjakan kembali pada tempat dan posisi semula dengan perincian sebagai berikut:

- Gaji bulan Agustus 2006 sampai dengan bulan Januari 2007 dan Tunjangan Hari Raya keagamaan tahun 2006 sebesar Rp. 4.195.200,- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
- Denda keterlambatan 50% sebesar Rp. 2.807.600,- (dua juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);
- Bunga setiap bulan 2% selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 209.760,- (dua ratus sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dan total keseluruhannya sejumlah Rp. 7.212.560,- (tujuh juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak didukung dengan alasan hukum yang sah dan tidak didukung alat bukti yang autentik, maka adalah adil dan patut apabila putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan atau upaya hukum lainnya dengan memerintahkan Tergugat agar memanggil Penggugat untuk bekerja kembali pada tempat dan posisi semula;

Maka berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut:

DALAM PUTUSAN SELA:

Memerintahkan Tergugat untuk membayar gaji Penggugat dan hak-hak lainnya yang biasa diterima selama proses perkara sebesar Rp. 7.212.560,- (tujuh juta dua ratus dua belas ribu lima ratus enam puluh rupiah);

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 092 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan harus ditolak;
3. Memerintahkan Tergugat untuk memanggil Penggugat bekerja kembali pada tempat dan posisi semula;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar gaji Penggugat yang biasa diterima Penggugat selama tidak dipekerjakan mulai bulan September 2006 sampai dengan Januari 2007 dan Tunjangan Hari Raya yaitu sebesar Rp. 4.195.200,- (empat juta seratus sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah);
5. Menghukum Tergugat membayar denda keterlambatan pembayaran gaji Penggugat 50% sebesar Rp. 2.807.600,- (dua juta delapan ratus tujuh ribu enam ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda setiap 2% selama 5 (lima) bulan sebesar Rp. 209.706,- (dua ratus sembilan ribu tujuh ratus enam rupiah);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi atau upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Dan atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 08/G/2007/PHI.SBY tanggal 27 Maret 2007 adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus:

Pesangon 6 x 2 x Rp. 699.200,-	= Rp. 8.390.400,-
Uang penghargaan masa kerja 3 x Rp. 699.200,-	= Rp. 2.097.600,-
Uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan 15% x Rp. 10.488.000,-	= Rp. 1.573.200,-
Upah proses skorsing 4 x Rp. 699.200,-	= Rp. 2.796.800,-
Tunjangan Hari Raya	= Rp. 699.200,-

Total	= Rp. 15.557.200,-
-------	--------------------

(Lima belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 092 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dan Tergugat putus terhitung sejak tanggal 30 Desember 2006;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 067 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT. SARABA BAJA RAGAM CITRA, tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 067 K/Pdt.Sus/2007 tanggal 17 Desember 2007 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 30 April 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 Mei 2008, permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Juni 2008 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004, permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

Judex Facti telah keliru dan tidak cermat dalam menerapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu menolak memori kasasi dari Pemohon Kasasi dengan alasan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004, maka dengan ini pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 092 PK/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dan penjelasan tentang proses kasasi sampai dengan ditolaknya kasasi sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2007 setelah Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2007 Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menyatakan secara tertulis Menolak Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Maret 2007. **(Bukti terlampir) (P-1)**
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya **secara tertulis bukan secara lisan** pada tanggal 5 April 2007 yang tertuang dalam Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dengan Nomor: 08/KAS/G/2007/PHI.Sby, yaitu 9 hari setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya sehingga masih dalam kurun waktu 14 hari setelah putusan dibacakan. **(Bukti terlampir) (P-2)**
- c. Bahwa dengan diterbitkannya Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dengan Nomor: 08/KAS/G/2007/PHI.Sby tanggal 5 April 2007 telah memenuhi ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan telah sesuai dengan Pasal 111 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 yaitu 9 hari setelah putusan dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang seharusnya maksimal 14 hari kerja yang jatuh pada tanggal 16 April 2007. **(Bukti terlampir) (P-3)**
- d. Bahwa pada saat akta diterbitkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 5 April 2007 Pemohon Peninjauan Kembali (PK) telah menyerahkan berkas-berkas dan memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, tetapi tidak disertai salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial karena salinan putusan belum diterbitkan oleh Panitera Pengganti dengan alasan Hakim Ketua tidak ada di tempat dan ada tugas di luar pulau persiapan pindah tugas dan secara logis tidak mungkin memori kasasi diajukan ke Mahkamah Agung tanpa disertai copy salinan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- e. Bahwa pada tanggal 19 April 2007 Permohonan Peninjauan Kembali (PK) menerima salinan putusan yang ditandatangani oleh

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 092 PK/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera/Sekretaris Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya. **(Bukti terlampir) (P-4)**

- f. Bahwa dengan diterbitkannya salinan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 April 2007 dan pihak Pemohon Peninjauan Kembali (PK) yang pro aktif datang ke pengadilan untuk meminta salinan putusan dan bahkan banyak salah ketik dalam penulisannya, dengan demikian hal ini secara sah dan meyakinkan bahwa Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah melakukan pelanggaran Pasal 104,105, 106, dan 107 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004.
- g. Bahwa pada tanggal 23 April 2007 Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menyerahkan berkas pelengkap memori kasasi pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yang diterima oleh Plt. Panitera Muda berupa copy salinan putusan Majelis Hakim tanggal 27 Maret 2007. **(Bukti terlampir) (P-5)**
- h. Bahwa pada saat tanggal 23 April 2007 Pemohon Peninjauan Kembali (PK) menanyakan pada pihak Penitera Pengganti dan Plt. Panitera Muda apakah dengan tanda terima memori kasasi tertanggal 23 April 2007 tidak melampaui batas waktu untuk mengajukan kasasi padahal Akta Pernyataan Permohonan Kasasi dengan Nomor: 08/KAS/G/2007/PHI.Sby telah diterbitkan pada tanggal 5 April 2007, pihak pengadilan menjawab tidak masalah karena aktanya sudah dibuat tanggal 5 April 2007.
- i. Bahwa dengan kronologis alur terbitnya salinan putusan sampai dengan pengajuan Memori Kasasi, maka secara logika tidak mungkin Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (PK) ditolak oleh Majelis Hakim Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia karena tenggang waktu telah habis, karena tahapan demi tahapan telah dilalui dan selalu konsultasi dengan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- j. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2007 berkas kasasi Pemohon Peninjauan Kembali (PK) dikirim oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Panitera Mahkamah Agung dengan Nomor : W.14-U.1/67/PHI.KS/VII/2007. **(Bukti terlampir) (P-6)**
- k. Bahwa jeda waktu penerimaan berkas oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dari Pemohon Kasasi/Tergugat sampai dengan pengiriman berkas kasasi Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali (PK) sejak berkas diterima sampai dengan dikirim ke Mahkamah Agung selama 97 hari yaitu mulai tanggal 23 April 2007 sampai dengan 30 Juli 2007.

- l. Bahwa jeda waktu pengiriman dan penerimaan berkas kasasi Pemohon Peninjauan Kembali dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Panitera Mahkamah Agung dari Surabaya ke Jakarta selama 92 hari yaitu mulai tanggal 30 Juli 2007 sampai dengan tanggal 1 November 2007.
- m. Bahwa pada tanggal 1 November 2007 berkas kasasi Pemohon Peninjauan Kembali yang dikirim oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Panitera Mahkamah Agung dengan Nomor: W.14-U.1/67/PHI.KS/VII/2007 telah diterima oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor: 85/Datsus/U/XI/2007 dan telah mendapatkan Nomor register dengan Reg.No.067 K/Pdt.Sus/2007.

(Bukti terlampir) (P-7)

- n. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2008 pihak Pemohon Peninjauan Kembali telah menerima tembusan Surat dari Mahkamah Agung Nomor: 368/Datsus/II/2008/067 K/Pdt.Sus/2007 tentang permohonan kasasi PT. SARABA BAJA RAGAM CITRA. **(Bukti terlampir) (P-8)**

- o. Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2008 pihak Pemohon Peninjauan Kembali menerima Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya serta diberikan copy salinan putusan kasasi dari Mahkamah Agung RI tentang putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17 Desember 2007. **(Bukti terlampir) (P-9)**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa bukti baru yang diajukan sebagai alasan Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali a quo tidak memenuhi ketentuan sebagai bukti baru yang dapat dijadikan sebagai alasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 67 huruf "b" Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004, karena bukti baru (P-1 sampai dengan P-9) yang diajukan sebagai alasan peninjauan kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali a quo tanggal ditemukannya tidak dikuatkan dengan pernyataan di bawah sumpah sebagaimana diharuskan ketentuan Pasal 69 huruf "b" Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 092 PK/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **PT. SARABA BAJA RAGAM CITRA** tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara a quo di bawah Rp.150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Undang-undang No.2 Tahun 2004 para pihak dibebaskan dari biaya perkara, dan selanjutnya biaya perkara a quo dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **PT. SARABA BAJA RAGAM CITRA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **25 September 2008** oleh **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH, MH** dan **Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rita Elsy, SH,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Arsyad, SH, MH.**

ttd./ **Dwi Tjahjo Soewarsono, SH.**

Ketua Majelis ,

ttd. / **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**

Panitera Pengganti ,

ttd./ **Rita Elsy, SH,MH.**



Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Pantiera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH., MH.,

NIP : 040.049.629

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)